

Memperkuat Ideologi Kebangsaan Melalui Perdamaian di Indonesia

Teguh Prasetyo

Abstract

This paper discusses how to strengthen cultural value that comes from the soul of Indonesian (political) nation (Volkgeist). This national value are universal and noble, and at the same time it also must harmonious with the law in Indonesia. Peace also emerge as one of the supporting value which could amplify constitutional and law practices. To achieve its intention, this paper utilizes Dignified Justice Theory which is influenced by Indonesian wisdom and practices to analyze those values. This paper concludes that law enforcement in Indonesia must accelerate itself in order to uphold peace and unity of the nation, and actualize constitutional promises

Keywords: *Peace, National Value, Law*

Pendahuluan

Hukum sebagai suatu sistem dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, mengandung bagian-bagian yang disebut dengan nilai-nilai di dalam setiap norma dan asas-asas hukum yang berlaku. Tulisan ini memaparkan dan membahas penguatan suatu nilai budaya hasil karya dan karsa, refleksi dari jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia yang luhur atau universal, serta sama dan sebangun dengan nilai hukum dalam kehidupan ketatanegaraan atau kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai kebangsaan. Perdamaian, yang juga pada hakikatnya adalah merupakan nilai, menjadi pendukung nilai hukum yang menguatkan nilai kebangsaan dalam kehidupan berkonstitusi atau kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Teori yang dipergunakan dalam menganalisis nilai kebangsaan dan nilai pendukungnya tersebut (nilai perdamaian) adalah suatu teori hukum yang saat ini dikenal dengan Teori Keadilan Bermartabat. Teori ini, oleh

Nurdiman Munir, disebut sebagai teori yang dibangun dan dikembangkan dari bumi Indonesia sendiri. Teori Keadilan Bermartabat dibangun dan dikembangkan di tengah-tengah hiruk pikuknya 'supermarket' banyak teori hukum dan sistem hukum dan teori mengenai hukum dan keadilan yang dikembangkan di Barat atau *Western Legal Theories*.¹

Bagian pertama dari makalah ini menggambarkan hakikat dan membahas mengenai nilai kebangsaan; selanjutnya dipaparkan mengenai nilai tentang perdamaian dan kemudian diikuti dengan analisis keterkaitan antara nilai perdamaian sebagai nilai yang menguatkan nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat nilai kebangsaan dimengerti sebagai suatu ideologi, dan yang dalam hal ini dirasakan sangat *urgent* dan perlu untuk dikuatkan atau direvitalisasi, maka ada baiknya sebelum pembahasan mengenai nilai kebangsaan dan keterkaitan nilai kebangsaan itu dengan nilai perdamaian sebagai pendukungnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu secara singkat pemahaman umum mengenai apa yang dimaksudkan dengan ideologi dan sedikit penjelasan tentang keterkaitan antara ideologi, yang di dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat dipandang sebagai nilai-nilai atau *values and virtues* dari pada hukum.²

Hakikat Ideologi Ideologi Kebangsaan

Umumnya jikalau orang membicarakan mengenai konsepsi ideologi maka terdapat dua pemaknaan yang saling bertolak belakang mengenai konsep ideologi tersebut. Ideologi sering diasosiasikan dengan maknanya yang jahat atau *evil*, atau tidak baik. Namun sebaliknya, ideologi pada umumnya sering kali justru merupakan sesuatu yang baik dan memiliki fungsi-fungsi yang penting; dan oleh sebab itu patut dipelajari.

Ideologi itu bermakna negatif, karena setiap kali orang menyebut ideologi maka konotasi yang muncul adalah negatif. Barangkali karena makna ideologi yang negatif itulah, ilmuan, terutama *jurist* seperti Kelsen menghindari hal itu dimasukkan di dalam hukum. Kelsen menyerukan purifikasi hukum atau pembersihan hukum dari unsur-unsur ideologi. Ideologi diasosiasikan dengan sifat totaliter yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara menyeluruh atau total.

Dalam sifatnya yang totaliter itu ideologi menuntut secara absolut kepada manusia untuk hidup dan berperilaku sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh ideologi dan di dalam ideologi tersebut. Dengan mengikuti segala apa yang sudah digariskan di dalam dan oleh pengagas

ideologi tersebut maka kebebasan pribadi, terutama kebebasan seorang ilmuwan sebagai manusia menjadi terbelenggu oleh semua hal yang harus diikuti di dalam ideologi tersebut.

Kemerdekaan asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa menjadi terkungkung dan dibatasi. Tidak ada lagi kemungkinan untuk berinovasi, selain mengikuti apa yang telah digariskan oleh ideologi tersebut. Singkat kata, manusia dalam ideologi dengan maknanya yang negatif itu seolah-olah dikenakan suatu kaca mata kuda. Manusia yang dikungkung dengan kaca mata kuda ideologis itu, dalam Teori Keadilan Bermartabat haruslah dimanusiakan (*di-uwongke*). Menjadi persoalan adalah, apakah itu, meng-*nguwongke-uwong* itu harus dilakukan dengan jalan menyingkirkan ideologi; seperti diajarkan Kelsen?

Kaitan dengan itu, seringkali orang menyebut kata ideologis, kemudian timbul pemahaman yang secara otomatis, bahwa di dalam istilah ideologis itu ada paham atau ajaran, dan di dalam ilmu hukum dikenal dengan doktrin yang mengandung arti negatif. Istilah ideologis sering dipakai untuk mengungkapkan ejekan atau cemoohan atas kepentingan-kepentingan yang menumpang atau memboncengi dan dibawa oleh apa yang disebut sebagai ideologis.

Sebaliknya, ideologi juga dalam kenyataan sejarah Indonesia bermanfaat atau dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik. Jikalau kita mengingat sejarah kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya mengalami masa-masa penjajahan oleh bangsa lain, maka ideologi merupakan pengertian yang positif bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia atau *the founding fathers* gigih mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun dan menyebarkan ideologi serta menginstitutionalisasi atau menginternalisasi dalam diri manusia Indonesia. Tujuan dari internalisasi yang demikian itu, yaitu dalam rangka membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa lain dan bangsa sendiri.

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan itu, ideologi menunjuk kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Ideologi dalam pengertian yang demikian tersebut dilihat sebagai suatu kebutuhan, karena dianggap mampu menjadi semacam bahan bakar untuk membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya serta antar kaitan, dan menanamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, dan selanjutnya mewujudkan dalam sistem dan penyelenggaraan negara.

Oleh sebab itu, kalau kemudian istilah ideologis kemudian terdengar dalam konteks tersebut, maka itu berarti bahwa istilah itu bermakna baik dan positif. Baik, sebab istilah ideologis mengacu kepada karakteristik, makna dan fungsi ideologi yang diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif, bagi kehidupan masyarakat yang harus berjuang melawan berbagai-bagai bentuk penderitaan dan kemiskinan.

Dalam pengertian ideologi dan istilah ideologis yang positif sebagaimana baru saja saya kemukakan tersebut di atas, kita menyaksikan di dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak ada peraturan perundang-undangan maupun tindakan nyata dalam penyelenggaraan negara yang diijinkan diadakan atau diberlakukan dan ditingkahi tidak bermuatan ideologi, atau bersifat ideologis. Hanya saja, ketika ideologi itu sudah terserap ke dalam suatu produk hukum yang berada di dalam suatu sistem hukum yang dituntut harus memiliki batas-batas, maka ideologi sudah melebur menjadi nilai-nilai hukum yang tidak lagi hanya bersifat persuasif, namun sudah bersifat imperatif dan oleh sebab itu harus dipatuhi dan dihormati. Pelanggaran terhadap nilai hukum, yang semuanya dapat dilihat sebagai konsep-konsep ideologi yang positif itu adalah suatu pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi yang tegas oleh otoritas yang berwenang. Pada titik yang demikianlah tergambar dan terjelaskan secara sangat singkat, keterkaitan antara ideologi yang baik dengan hukum dan sistem hukum yang berlaku.

Ideologi yang telah dikonversi menjadi nilai hukum itu, tidak lain sebelumnya adalah hukum itu sendiri, di dalam sistem hukum. Dalam Teori Keadilan Bermartabat, hal itu, ideologi, menjadi semangat atau *the spirit of law*. Ideologi kemudian terkonversi menjadi apa yang oleh Teori Keadilan Bermartabat disebut dengan jiwa bangsa (*Volkgeist*). Sudah barang tentu, yang dimaksudkan dengan jiwa bangsa atau *Volkgeist* itu adalah jiwa yang sehat, dan yang dalam hal ini perlu ditekankan, bukan jiwa yang sakit. Atas dasar itu maka tidaklah keliru apabila jiwa bangsa atau *Volkgeist* yang baik dan yang dalam hal ini sama dan sebangun dengan nilai hukum yang sudah ada sebelum nilai ideologis tersebut dimungkinkan untuk dimengerti sebagai ideologi yang tampak seolah-olah menumpang di dalam hukum, padahal merupakan suatu nilai hukum itu sendiri. Pandangan dalam Teori Keadilan Bermartabat seperti itu sulit untuk diganggu gugat. Cicero, filsuf yang banyak dirujuk pendapatnya mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius*.³ Dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Kalau masyarakat itu dipahami sebagai nilai, maka tepatlah

dalil Cicero, di mana ada nilai, di situ ada hukum yang memastikan bahwa nilai itu sama dan sebgun, tunduk kepada hukum.

Sesuai dengan semangat yang dapat dibaca di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ideologi Pancasila yang merupakan Dasar Negara itu berfungsi baik dalam memberikan gambaran tentang tujuan negara Republik Indonesia maupun proses berlangsungnya upaya-upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut. Gambaran tentang tujuan negara dan proses pencapaian yang dalam hal ini juga dipandang sebagai nilai hukum dalam Pembukaan UUD 1945 asli itu, sebagaimana kita ketahui bersama adalah:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Manakala gambaran tentang tujuan negara dan proses untuk mencapai tujuan itu dipahami sebagai suatu ideologi kebangsaan yang bernama Pancasila, maka itu berarti bahwa tujuan negara yang secara material rumusannya sudah dikemukakan di atas, yaitu ada di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.

Masih berkaitan dengan pemahaman mengenai ideologi, yang diatas telah dijelaskan manakala ideologi itu sudah masuk ke dalam struktur hukum dan tidak terdapat *mis-match* dengan nilai-nilai hukum yang ada di dalam hukum kemudian menjadi hukum itu, memiliki beberapa fungsi antara lain, yaitu memberikan:

- (a) Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- (b) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- (c) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- (d) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- (e) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- (f) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati dan memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.⁴

Ideologi Kebangsaan

Setiap negara mempunyai ideologi untuk mengarahkan bangsa dan memecahkan masalah bangsa. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia mempunyai ideologinya sendiri dalam mengarahkan dan memecahkan masalah yang tengah dihadapi bangsa. Seperti telah dikemukakan di atas, ideologi yang dibicarakan di sini yaitu ideologi kebangsaan, sebagai suatu ideologi dalam konotasinya yang baik. Ideologi tentang kebangsaan dengan demikian dapat diartikan sebagai paham dari suatu bangsa, yang tercermin dari jiwa bangsa tersebut mengenai kebangsaan.

Menurut Teori Keadilan Bermartabat sebagai suatu teori hukum, maka dalam memahami sistem hukum berdasarkan Pancasila yang berfungsi mengarahkan penelitian hukum menemukan hukum, maka paham atau ideologi kebangsaan itu dapat pula disebut sebagai suatu nilai.

Nilai kebangsaan adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh hukum positif bangsa itu tentang kebangsaan. Nilai itulah yang merupakan manifestasi dari paham kebangsaan. Nilai-nilai itu adalah jiwa bangsa (*Volkgeist*). Nilai-nilai itu mengkristal dalam hukum tertinggi, menjadi *philosophische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa (*geist*), hasrat yang sedalam-dalamnya. Nilai-nilai itu, di Indonesia mengkristal dalam Pancasila.

Selanjutnya, nilai-nilai tentang paham kebangsaan antara lain yang mengkristal dalam Pancasila itu, kemudian diderivasi atau diturunkan dalam penyusunan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tertulis dan ditulis kembali dalam rumusan yang lebih konkret, yaitu dalam peraturan perundangan, putusan hakim yang berlaku di dalam sistem hukum yang ada, menjadi kaidah dan asas-asas hukum konkret dan berlaku mengikat di dalam sistem hukum tersebut.

Kita dapat menyaksikan perlindungan hukum atau penguatan nilai atau paham, dan dalam hal ini nilai, paham atau ideologi kebangsaan itu dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang melarang setiap subyek hukum atau *barangsiapa* agar tidak melakukan tindak pidana yang menyangkut atau mengeni SARA (Suku, Ras dan Antar-Golongan); baik dalam KUHP, maupun dalam UU yang berada di luar KUHP namun mengatur mengenai larangan yang sama, seperti misalnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE) misalnya. Legislasi paling mutakhir di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila itu, dalam Pasal 28 Ayat (2) *j.o.* Pasal 45

Ayat (2) dirumuskan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur dengan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Selain aspek perlindungan hukum terhadap ideologi kebangsaan yang dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal sebagaimana dikemukakan sebagai contoh saja di atas itu, dalam UU yang paling mutakhir di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila tersebut dapat pula ditemukan asas hukum yang berkaitan erat dengan memperkuat ideologi kebangsaan melalui perdamaian di Indonesia. Dirumuskan dalam Konsiderans Menimbang huruf (d) UU ITE bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional

Kembali kepada apa yang telah saya kemukakan di muka, bangsa Indonesia sebagaimana layaknya bangsa-bangsa beradab di dunia juga memiliki ideologinya sendiri, dalam hal ini ideologi tentang kebangsaan Indonesia. Sekali lagi perlu ditegaskan di sini bahwa ideologi itu ada, atau bersumber dalam jiwa bangsa (*Volkgeist*).

Karena konsepsi jiwa bangsa itu abstrak, ilmu hukum, dalam hal ini Teori Keadilan Bermartabat menunjukkan jalan keilmuan, bagaimana menemukan secara konkret dan ilmiah terhadap apa yang disebut jiwa bangsa (*Volkgeist*), dalam hal ini yang dimengerti jiwa bangsa itu sama dengan paham atau ideologi tentang kebangsaan bangsa Indonesia sebagai suatu nilai hukum.

Dalam perspektif Ilmu Hukum, jiwa bangsa tersebut, dalam hal ini jiwa bangsa (*Volkgeist*) tentang kebangsaan dapat dipahami dengan membaca pikiran suatu bangsa. Pikiran suatu bangsa itu dapat dibaca melalui karya-karya suatu bangsa. Karya bangsa Indonesia yang dapat dijadikan cermin pikiran tentang kebangsaan dimaksud, dalam konteks ini, dulu pernah dikemukakan oleh bapak-bapak bangsa (*founding fathers*). Sekarang, sebagaimana sudah dikemukakan di atas, jiwa bangsa atau *Volkgeist* mengenai kebangsaan itu dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislator dan dinyatakan berlaku di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila,

antara lain misalnya, seperti sudah saya contohkan di atas, ada dalam KUHP dan UU ITE.

Sedangkan contoh tentang *Volkgesit* yang dapat dibaca melalui pemikiran *para founding fathers*, dapat dilihat misalnya dalam pemikiran bung Karno. Pemikiran sang Proklamator yang dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam rangka memahami jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia tentang ideologi atau paham kebangsaan Indonesia yang pernah dipikirkan ketika awal-awal Indonesia hendak meletakkan dasar-dasar bagi berdirinya suatu negara modern Indonesia merdeka.

Dalam Pidatonya tanggal 1 Juni 1945 bung Karno memulai pemahamannya tentang ideologi kebangsaan, sekali lagi, apa yang menjadi pokok perbincangan dalam forum ilmiah dengan topik: “memperkuat ideologi kebangsaan melalui perdamaian di Indonesia” ini, dengan sejumlah pernyataan yang perlu dikemukakan kembali di bawah ini:

*“Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanja: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdéka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdéka jang namanja sadja Indonesia Merdéka, tetapi sebenarnja hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan jang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak... Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaya, –tetapi “semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran ..., jang selalu mendengung di dalam saja punja jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari ini dalam sidang Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, ...: jang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan”.*⁵

Pandangan awal bung Karno, bukti petunjuk awal mengenai ideologi kebangsaan, sebagaimana dapat dilihat dari kutipan di atas, kini dilihat dalam perspektif sejarah kesadaran hukum, atau lebih sejalan dengan topik pertemuan ini, yaitu sejarah mula-mula tentang kesadaran ideologis dalam jiwa bangsa (*Volkgeist*) yang pada waktu itu diwakili oleh bung Karno.

Pada tahap kesadaran ideologis yang mula-mula itu, kesadaran ideologis ditandai dengan upaya untuk mengkristalisasi kesadaran itu menjadi *philosophische grondslag* dari pada Indonesia Merdeka. Saat ini, tahap kesadaran ideologis yang mula-mula itu dikonseptualisasikan sebagai suatu tahapan kesadaran ideologis yang dikategorikan sebagai

suatu fase dalam tahapan kesadaran bahwa Pancasila itu adalah ideologi persatuan.⁶

Meskipun kondisi masyarakat Indonesia sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk, dalam hal ini bersifat multi etnis, multi religius dan multi ideologis, namun dengan ideologi kebangsaan, yang sudah dianggap benar di atas sebagai nilai persatuan itu, kemajemukan tersebut justru dilihat dengan suatu perspektif manusia yang telah di-*uwongke*, atau manusia yang telah dimanusiakan; sehingga sekalipun majemuk, namun di balik kemajemukan itu terdapat berbagai unsur yang sama dan saling berinteraksi secara positif.

Unsur-unsur dalam bidang kehidupan masyarakat yang begitu majemuk itu, justru dipandang sebagai benih-benih yang bertumbuh di suatu Taman Sari, memperkaya khasanah budaya untuk membangun menjadi suatu bangunan bangsa yang kuat; atau bangunan Taman yang indah beraneka warna. Bangsa yang kuat akan dapat merealisasikan cita-cita di dalam Konstitusinya, yaitu suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun sebaliknya, kemajemukan yang demikian itu, manakala dilihat dari sudut pandang di luar Pancasila sebagai ideologi persatuan, atau di luar apa yang pada kesadaran mula-mula disebut oleh bung Karno di atas sebagai ideologi kebangsaan, justru dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocokan dan perselisihan. Suatu waktu, hal yang sama pernah dirumuskan bahwa heterogenitas itu di dalamnya mengandung potensi konflik. Kehidupan beragama misalnya, yang sangat beragam dari bangsa Indonesia dapat menciptakan suatu situasi ketidakstabilan, yang pada gilirannya akan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁷ Bagaimana memperkuat kesadaran ideologis tentang paham kebangsaan, yang sudah dimengerti sebagai paham persatuan Indonesia yang bersifat ideologis itu? Jawabannya adalah perdamaian.

Perdamaian Sebagai Suatu Nilai yang Terlalu Abstrak?

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat yang berpegang kepada prinsip dasar bahwa hukum itu adalah suatu sistem; maka nilai perdamaian juga adalah suatu nilai hukum yang merupakan bagian di dalam unsur sistem yang dapat bekerja sama dengan nilai kebangsaan

untuk menopangnya mencapai tujuan Negara. Sama dengan paham kebangsaan, Ilmu Hukum, menunjukkan jalan atau metode yang dapat dipakai dalam rangka menemukan nilai perdamaian yang abstrak itu. Nilai yang abstrak itu sesungguhnya adalah sesuatu yang konkret, yaitu ada dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam suatu negara (hukum positif).

Perdamaian sebagai suatu nilai hukum dapat ditemukan dalam pembukaan Konstitusi tertulis, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata perdamaian dalam Konstitusi dirumuskan secara tegas atau eksplisit dalam Alenia Keempat Pembukaan atau Preambule UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata perdamaian dinyatakan secara eksplisit dengan tambahan kata sifat (*adjective*), yaitu abadi, atau dalam bahasa Inggris *everlasting, endures forever*. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan perdamaian abadi itu adalah suatu perdamaian yang progresif, yang selalu harus ada secara terus menerus, itu tidak hanya berhenti setelah selesai dirumuskan di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar..."

Apakah sebetulnya yang dimaksud dengan perdamaian abadi, suatu nilai hukum, dalam hal ini nilai yang tercantum di dalam Konstitusi Negara sebagai nilai penopang atau *the supporting legal values*, yaitu instrumen dalam rangka menguatkan ideologi kebangsaan yang telah digambarkan di atas?

Dari sudut pandang ilmu hukum, atau dalam perspektif filsafat hukum dan *jurisprudence* dan lebih konkretnya dari sudut pandang Teori Keadilan Bermartabat, konsep perdamaian itu bukanlah sesuatu yang harus dilihat sebagai terlalu abstrak. Ilmu Hukum mengenal nilai yang lebih operasional dari konsepsi tentang perdamaian abadi yang rumusannya sudah dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dan dapat menjadi nilai penopang bagi ideologi kebangsaan sebagai satu dasar berdirinya Indonesia Merdeka sebagaimana

dikemukakan oleh bung Karno di atas.

Teori Keadilan Bermartabat merumuskan secara lebih operasional nilai perdamaian abadi itu dengan konsep kesepakatan. Konsepsi kesepakatan yang merupakan rumusan operasional dari konsep atau nilai perdamaian abadi di dalam Konstitusi sebagaimana telah dikemukakan di atas itu pernah saya rumuskan dengan satu fraseologi: Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama.⁸

Dalam fraseologi itu ditemukan hakikat dari perdamaian, yaitu kesepakatan. Mengenai kesepakatan sebagai hakikat perdamaian menurut ilmu hukum itu tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Notaris misalnya, antara lain pekerjaannya rutin membuat akta perdamaian. Substansi dari perdamaian atau akta perdamaian itu adalah kesepakatan yang harus lebih dahulu dicapai sebelum suatu akta perdamaian disebut sebagai perdamaian.

Demikianlah dapat digambarkan keterkaitan antara nilai perdamaian dan nilai kebangsaan yang di atas telah dikemukakan sudah dianggap sama dengan nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterkaitan antara kedua nilai itu adalah bahwa nilai perdamaian yang pada hakikatnya, dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu kesepakatan yang dapat ditemukan dalam Pancasila tatkala Pancasila dimengerti sebagai Kesepakatan Pertama adalah instrumen dalam menguatkan nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam perspektif ilmu hukum, konkretnya dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, perdamaian dan kebangsaan atau persatuan Indonesia itu adalah nilai-nilai dalam sistem hukum yang saling bahu-membahu atau gotong-royong satu sama lain untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penutup

Suatu catatan penting dalam rangka menutup karangan ini, perlu saya sampaikan bahwa perdamaian yang secara konkret dapat dipahami melalui Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama itu memang telah menjadi suatu ideologi persatuan. Pancasila juga sudah menunjukkan kekuatannya, setidaknya-tidaknya sejak Pidato bung Karno, tanggal 1 Juli 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pancasila bahkan telah menjadi falsafah politik dan dasar negara, dicantumkan dalam seluruh rumusan konsideran perturan perundang-undangan yang berlaku di

dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila ini. Rakyat Indonesia pun nampaknya telah dibangun atau dibentuk dengan suatu kesadaran yang kuat, sehingga saat ini kita membutuhkan penguatan atau pemeliharaan (*maintenace*) lebih lanjut. Dalam semangat yang kuat itu, Rakyat telah nampak memiliki suatu identitas dan hidup bersatu dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Namun, saat ini kita tidak dapat dengan begitu saja menganggap bahwa semuanya telah beres. Kemiskinan yang parah, marginalisasi petani, nelayan dan pekerja golongan kecil dan rakyat kebanyakan kadang-kadang membuat kita miris dan terasa bahwa seolah-olah kita justru menyaksikan begitu sulitnya Negara merealisasikan paham kebangsaan dalam janji dalam Konstitusi sebagaimana sudah dikemukakan di atas, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seolah-olah semakin hari semakin berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian dan nampaknya seolah-olah kurang ditanggulangi. Ada segolongan kecil masyarakat kita yang terus berharap akan tegaknya keadilan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia seperti telah dikemukakan di atas, yaitu mengharapkan perbaikan hidup, namun di tengah-tengah pengharapan golongan yang kecil itu hampir dapat kita pastikan masih banyak yang merasa justru semakin terhimpit atau dimarginalisasi.

Kita masih ingat bahwa situasi yang demikian itu pernah ditangkap oleh Partai Komunis Indonesia sebagai peluang dengan memanfaatkan dan mengangkatnya sebagai isu politik utama. Ingatan itu menyadarkan kita, terlebih lagi di dalam situasi di era reformasi yang lebih terbuka dan bebas ini dimana batas-batas ideologi yang negatif dan ideologi yang positif begitu tipis sehingga hampir sudah tidak dapat dibedakan antara satu dan lainnya, justru akan berkolaborasi dengan potensi konflik lainnya yang membahayakan paham kebangsaan kita. Kita, melalui hukum yang berlaku perlu segera mempercepat langkah-langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui perdamaian abadi secara konkret, semua itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merealisasikan atau memenuhi janji negara dalam Konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Muhono. 1966. *Himpunan Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting bagi Anggauta Angkatan Bersenjata*.
Oesman, Oetojo & Alfian. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai*

- Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.*
Jakarta: BP-7 Pusat
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.* Yogyakarta: Media Perkasa
- Titaley, John A. 1997. *Kerukunan Hidup Beragama dalam Perspektif Nilai Keindonesiaan.* Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Endnote

1. Sekilas lintas di sini dapat dilihat perbedaan antara Teori Keadilan Bermartabat dengan Teori Hukum yang dikembangkan dan datang dari Barat, misalnya Teori Hukum Murni atau *the pure theory of law*, yang dibangun dan dikebangkan oleh Hans Kelsen. Tatkala dalam Teori Hukum Murni hukum dituntut untuk dibersihkan dari muatan-muatan ideologi dan bermabagai macam nilai, dalam Teori Keadilan Bermartabat hukum justru dilihat sebagai suatu kristalisasi dari berbagai macam nilai yangmenuntun nilai-nilai di luar sistem hukum yang diyakini di dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu maupun niai-niai hukum yang universal.
2. Sekilas lintas di sini dapat dilihat perbedaan antara Teori Keadilan Bermartabat dengan Teori Hukum yang dikembangkan dan datang dari Barat, misalnya Teori Hukum Murni atau *the pure theory of law*, yang dibangun dan dikebangkan oleh Hans Kelsen. Tatkala dalam Teori Hukum Murni hukum dituntut untuk dibersihkan dari muatan-muatan ideologi dan bermabagai macam nilai, dalam Teori Keadilan Bermartabat hukum justru dilihat sebagai suatu kristalisasi dari berbagai macam nilai yangmenuntun nilai-nilai di luar sistem hukum yang diyakini di dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu maupun niai-niai hukum yang universal.
3. Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hal., 1.
4. Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hal., 48.
5. Muhono, *Himpunan Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting bagi Anggauta Angkatan Bersenjata*, 1966, hal., 8-9. Kutipan masih ditulis dalam ejaan lama.
6. Oetojo Oesman dan Alfian, (1992), *Op. Cit.*, hal., 46,
7. John A. Titaley, *Kerukunan Hidup Beragama dalam Perspektif Nilai Keindonesiaan*, dalam R. M. S. Gultom, et. al., *Ideologi, Konstitusi dan Pembangunan Nasional Indonesia*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1997, hal., 222.
8. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal., 367.

